



**PUTUSAN**

**Nomor : 621/ Pid.B/2012/PN.DPS.**

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. N a m a	<b>I WAYAN SUKANTA</b>
lengkap	Denpasar
Tempat lahir	40 Tahun/ 12 Maret 1973
Umur/tanggal	Laki-laki
lahir	Indonesia.
Jenis kelamin	Jl. Pulau Saelus Gang Cempaka No.8 Denpasar
Kebangsaan	Hindu
Tempat	Wiraswasta
tinggal	SMA
A g a m a	<b>I KETUT DARMADI</b>
P e k e r j a a	Denpasar
n.	43 Tahun / 31 Desember 1969
Pendidikan	Laki-laki
	Indonesia
2. N a m a	Jl. Pulau Bungin Gg. VIII No.4 Br. Pitik Kel. pedungan Kec. Denpasar Selatan K
lengkap	Denpasar
Tempat lahir	Hindu
Umur/tanggal	Buruh
lahir	SMA (tidak tamat)
Jenis kelamin	
Kebangsaan	
Tempat	
tinggal	
A g a m a	
P e k e r j a a	



n.

Pendidikan

----- Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 April 2012  
sampai sekarang;-----

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak  
untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan sebagainya ; -----

----- Telah mendengar dan sebagainya ; -----

----- Menimbang dan sebagainya ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah.....

----- Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 15 Desember 2011 No. Reg.:PDM-1231/Denpa.KTB/11/2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-----

1. menyatakan Terdakwa 1. I WAYAN SUKANTA dan Terdakwa 2. I KETUT DARMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 UURI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Termuat dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;-----

2. menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. I WAYAN SUKANTA dan Terdakwa 2. I KETUT DARMADI, masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan seluruh masa penahanan terhadap diri mereka terdakwa;-----

3. menetapkan barang bukti berupa : -----

• 1 buah meja/papan bola adil; -----

• 4 buah bola karet; -----

• 2 buah perlak bergambar berisi angka; -----

• 1 buah -----

waterpas-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

• Uang tunai sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Dirampas untuk negara; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2012, No.Reg.Perk:PDM-0592/Denpa/KTB/06.12, sebagai berikut:-----

Pertama: -----

Bahwa mereka Terdakwa I I Wayan Sukanta dan Terdakwa 2 I Ketut Darmadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di suatu areal lapangan bola volley di Br. Pitik, kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, kodya Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Denpasar telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan, berupa tanpa ijin dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang mana rangkaian kejadian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi jack Gaso dan saksi-saksi A.A.Bagus Mahendra P. telah melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa 1 I Wayan Sukanta dan Terdakwa 2 I Ketut Darmadi yang sedang menyelenggarakan..... menyelenggarakan kegiatan judi bola adil. pada saat proses penangkapan tersebut pada diri mereka terdakwa ditemukan beberapa barang yang sebelumnya telah dipergunakan untuk melakukan kegiatan judi bola adil, antara lain 1 (satu) buah meja/papan bola adil, 4 (empat) buah bola karet, 2 (dua) buah perlak bergambar berisi angka, 1 (satu) buah waterpass dan uang tunai sebesar Rp.295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan judi bola adil antara lain : 1 (satu) buah meja/papan bola adil, 4 (empat) buah bola karet, 2 (dua) buah perlak bergambar berisi angka, 1 (satu) buah waterpass dan uang tunai tersebut disediakan oleh Terdakwa 1 I Wayan Sukanta yang bertindak selaku Bandar sekaligus kasir sedangkan Terdakwa 2 I Ketut Darmadi bertindak selaku pelepas bola;-----
- Bahwa judi bola adil tersebut bersifat untung-untungan, dimana untuk menentukan menang kalah ditentukan oleh posisi berhentinya bola karet yang digelindingkan di papan bola adil. pemasang dianggap menang apabila bola karet yang digelindingkan berhenti pada gambar yang sama dengan gambar sebelumnya ia pasang, dan pemasang dianggap kalah apabila bola karet yang digelindingkan berhenti pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang sebelumnya ia pasang;-----
- Bahwa bagi pemasang yang menang akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat uang yang telah ia pasang termasuk juga uang pasangannya sendiri, dan khusus bagi pemasang yang memasang pada angka 20 jika menang ia memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah yang ia pasang termasuk juga uang pasangannya sendiri. Sedangkan bagi pemasang yang kalah maka ia kehilangan uang telah ia pasang sebelumnya;-----
- Bahwa kegiatan judi bola adil yang diselenggarakan mereka Terdakwa 1 I Wayan Sukanta dan Terdakwa 2 I Ketut Darmadi ditujukan bagi setiap orang yang sedang berada di lokasi dan berniat untuk mengikuti kegiatan judi bola adil yang mereka terdakwa adakan dan mereka terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun diberikan ijin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian, berupa judi bola adil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

KEDUA:-----

Bahwa mereka Terdakwa 1 I Wayan Sukanta dan Terdakwa 2 I Ketut Darmadi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di suatu areal lapangan bola volley di Br. Pitik, kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, kodya Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Denpasar telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan perbuatan, berupa tanpa ijin dengan

sengaja.....

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang mana rangkaian kejadian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi jack Gaso dan saksi-saksi A.A.Bagus Mahendra P. telah melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa 1 I Wayan Sukanta dan Terdakwa 2 I ketut Darmadi yang sedang menyelenggarakan kegiatan judi bola adil. pada saat proses penangkapan tersebut pada diri mereka terdakwa ditemukan beberapa barang yang sebelumnya telah dipergunakan untuk melakukan kegiatan judi bola adil, antara lain 1 (satu) buah meja/papan bola adil, 4 (empat) buah bola karet, 2 (dua) buah perak bergambar berisi angka, 1 (satu) buah waterpass dan uang tunai sebesar Rp.295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan judi bola adil antara lain : 1 9satu) buah meja/papan bola adil, 4 (empat) buah bola karet, 2 (dua) buah perak bergambar berisi angka, 1 (satu) buah waterpass dan uang tunai tersebut disediakan oleh Terdakwa 1 I Wayan Sukanta yang bertindak selaku Bandar sekaligus kasir sedangkan Terdakwa 2 I Ketut Darmadi bertindak selaku pelepas bola;-----
- Bahwa judi bola adil tersebut bersifat untung-untungan, dimana untuk menentukan menang kalah ditentukan oleh posisi berhentinya bola karet yang digelindingkan di papan bola adil. pemasang dianggap menang apabila bola karet yang digelindingkan berhenti pada gambar yang sama dengan gambar sebelumnya ia pasang, dan pemasang dianggap kalah apabila bola karet yang digelindingkan berhenti pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang sebelumnya ia pasang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi pemasang yang menang akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat uang yang telah ia pasang termasuk juga uang pasangannya sendiri, dan khusus bagi pemasang yang memasang pada angka 20 jika menang ia memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah yang ia pasang termasuk juga uang pasangannya sendiri. Sedangkan bagi pemasang yang kalah maka ia kehilangan uang telah ia pasang sebelumnya;-----
- Bahwa kegiatan judi bola adil yang diselenggarakan mereka Terdakwa 1 I Wayan Sukanta dan Terdakwa 2 I ketut Darmadi ditujukan bagi setiap orang yang sedang berada di lokasi dan berniat untuk mengikuti kegiatan judi bola adil yang mereka terdakwa adakan dan mereka terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun diberikan ijin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian, berupa judi bola adil ; ----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan

saksi.....

saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I WAYAN SUDIANA** ; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
- bahwa benar I Wayan Sukanta dan I ketut Darmadi ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar jam 23.00 wita bertempat di lapangan volley di Br. Pitik Kel. pedungan Denpasar Selatan ; -----
- Bahwa benar saksi sudah memasang dalam permainan bola adil tersebut dalam dua kali putaran;-----
- Bahwa benar setahu saksi I Wayan Sukanta berperan sebagai kasir yang memberikan hadiah berupa uang apabila ada pemasang yang menang sedangkan I ketut Darmadi bertindak sebagai pelepas bola adil ke dalam papan bola adil ; -----
- Bahwa benar untuk menentukan kalah dan menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan di papan bola adil berhentinya di gambar mana apabila pemasang tersebut memasang tepat di gambar yang sesuai dengan berhentinya bola karet maka pemasang menang dan mendapat hadiah sepuluh kali lipat dari uang taruhannya, sedangkan pemasang dinyatakan kalah bila pemasang tersebut memasang gambar yang tidak sesuai dengan gambar tempat berhentinya bola karet, apabila ada pemasang yang memasang di angka 20 dan bola karet tepat berhenti di angka 20 maka akan mendapat hadiah 20 kali lipat;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JACK GASO**; dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

-

- bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira 23.00 wita yang bertempat di areal lapangan volley dib r. Pitik kel pedungan Denpasar saat para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil; -----
- Bahwa benar I Wayan Sukanta berperan sebagai Bandar yang menyiapkan semua sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan bola adil sekaligus penyedia modal dan kasir untuk membayar pemasang yang menang sedangkan I ketut Darmadi berperan sebagai pelepas bola adil ; -----
- Bahwa benar sarana yang digunakan oleh I Wayan Sukanta dan I Ketut Darmadi tersebut dalam menyelenggarakan judi bola adil setahu berupa papan bola adil perlak bergambar bola karet waterpass, dan uang tunai ;-----
- Bahwa benar judi bola adil tersebut diselenggarakan untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar areal lapangan Pitik Pedungan Denpasar;-----
- bahwa benar saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin menyelenggarakan permainan judi bola adil dan sifat perjudian jenis ini adalah untung-untungan belaka;----

3. **A.A. BAGUS MAHENDRA P.** ;-----

- bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekira 23.00 wita yang bertempat di areal lapangan volley di Banjar.....  
banjar. Pitik kel pedungan Denpasar saat para terdakwa menyelenggarakan judi bola adil;

- Bahwa benar I Wayan Sukanta berperan sebagai Bandar yang menyiapkan semua sarana yang akan digunakan untuk menyelenggarakan bola adil sekaligus penyedia modal dan kasir untuk membayar pemasang yang menang sedangkan I ketut Darmadi berperan sebagai pelepas bola adil ; -----
- Bahwa benar sarana yang digunakan oleh I Wayan Sukanta dan I Ketut Darmadi tersebut dalam menyelenggarakan judi bola adil setahu berupa papan bola adil perlak bergambar bola karet waterpass, dan uang tunai ;-----
- Bahwa benar judi bola adil tersebut diselenggarakan untuk umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar areal lapangan Pitik Pedungan Denpasar;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin menyelenggarakan permainan judi bola adil dan sifat perjudian jenis ini adalah untung-untungan belaka;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **1 I WAYAN SUKANTA** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 23.00 wita di lapangan pitik Pedungan Denpasar Terdakwa dan I ketut Darmadi telah menyelenggarakan judi bola adil;-----
- Bahwa benar dalam penyelenggaraan judi bola adil tersebut terdakwa bertindak selaku Bandar yang menyiapkan semua sarana, modal sekaligus menjadi kasir yang membayar pemasang yang menang atau mengambil uang taruhan dari pemasang yang kalah;-----
- Bahwa benar I ketut Darmadi adalah karyawan terdakwa yang bertugas sebagai pelepas bola ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggelar permainan judi bola adil tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **2. I KETUT DARMADI** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 sekitar pukul 23.00 wita di lapangan pitik Pedungan Denpasar Terdakwa dan I Wayan Sukanta telah menyelenggarakan judi bola adil;-----
- Bahwa benar dalam penyelenggaraan judi bola adil tersebut terdakwa bertindak selaku pelepas bola sedangkan I Wayan Sukanta adalah sebagai Bandar yang menyiapkan semua sarana, modal sekaligus menjadi kasir yang membayar pemasang yang menang atau mengambil uang taruhan dari pemasang yang kalah ;-----
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan I Wayan Sukantayang bertugas sebagai pelepas bola dan setiap kali bukaan Terdakwa mendapat imbalan Rp.50.000,-;-----
- Bahwa penyelenggaraan judi bola adil tersebut sudah terselenggara mulai hari Minggu tanggal 15 April 2012 mulai dari jam 21.00 wita sampai dengan 24.00 wita sampai

dengan.....

dengan tertangkap pada hari Minggu 21 April 2012-----

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggelar permainan judi bola adil tersebut;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:-----

- 1 buah meja/papan bola adil; -----
- 4 buah bola karet; -----
- 2 buah perlak bergambar berisi angka; -----
- 1 buah waterpas-----
- Uang tunai sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar pasal:-----

- Kesatu, melanggar pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP jo. pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----  
Atau ;-----
- Kedua, melanggar pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP jo. pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan yang bersifat alternative tersebut majelis hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan pertama, melanggar melanggar pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP jo. pasal 2 UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- Barang siapa ;-----  
Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. I WAYAN SUKANTA dan Terdakwa 2 I KETUT DARMADI yang identitasnya telah jelas disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, para terdakwa juga tidak cacat jiwanya dan terbukti di persidangan dapat mengerti akan dakwaan, dapat menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan penuntut Umum dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----
- Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,;-  
Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku serta dihubungkan dengan program pemerintah kepolisian telah diharapkan untuk



memberantas segala bentuk perjudian dengan demikian segala bentuk perjudian tidak

diperkenankan.....

diperkenankan di Indonesia termasuk judi bola adil. Berdasarkan keterangan Saksi I Wayan Sudiana, Jack Gaso, dan A.A. Bagus Mahendra P. yang menerangkan bahwa benar para terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 pukul 23.00 wita karena menyelenggarakan judi bola adil dimana para terdakwa mengadakan judi bola adil di areal lapangan Volly br. Pitik Kel. Pedungan Denpasar adalah agar mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dengan mempergunakan taruhan berupa uang dan menyediakan peralatan permainan judi tersebut berupa papan bola adil perlak bergambar bola karet waterpass, dan uang tunai. Judi bola adil tersebut bersifat untung-untungan, dimana untuk menentukan menang kalah ditentukan oleh posisi berhentinya bola karet yang digelindingkan di papan bola adil. pemasang dianggap menang apabila bola karet yang digelindingkan berhenti pada gambar yang sama dengan gambar sebelumnya ia pasang, dan pemasang dianggap kalah apabila bola karet yang digelindingkan berhenti pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang sebelumnya ia pasang, bagi pemasang yang menang akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat uang yang telah ia pasang termasuk juga uang pasangannya sendiri, dan khusus bagi pemasang yang memasang pada angka 20 jika menang ia memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh) kali lipat dari jumlah yang ia pasang termasuk juga uang pasangannya sendiri. Sedangkan bagi pemasang yang kalah maka ia kehilangan uang telah ia pasang sebelumnya. Bahwa kegiatan judi bola adil yang diselenggarakan mereka Terdakwa 1 I Wayan Sukanta dan Terdakwa 2 I ketut Darmadi ditujukan bagi setiap orang yang sedang berada di lokasi dan berniat untuk mengikuti kegiatan judi bola adil yang mereka terdakwa adakan dan mereka terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun diberikan ijin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian, berupa judi bola adil, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Bahwa unsur ini mempunyai elemen unsur sebagai berikut:

1. Telah melakukan perbuatan
2. yang menyuruh melakukan;
3. telah serta ikut melakukan perbuatan;

Dari elemen unsur tersebut terdapat hubungan yang sifatnya alternative yang oleh karenanya cukup dibuktikan salah satunya saja. Terkait dengan unsur:telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan perbuatan menurut Hoge Raad yang dapat dijadikan pedoman yaitu :

- Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum melakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang maka setiap orang di antaranya ikut bertanggung jawab dari perbuatan peserta yang lainnya;

Apabila.....

- Apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan perbuatan juga dianggap turut serta melakukan kejahatan tersebut (H.R. 9 April 1934, N.J. 1934 1048 W. 12756)

jadi seseorang dapat dikatakan turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerjasama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, tetapi didasarkan pada masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerja sama.

Dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa diketahui bahwa terdakwa I Wayan Sukanta bertindak selaku Bandar yang menyiapkan semua sarana, modal sekaligus menjadi kasir yang membayar pemasang yang menang atau mengambil uang taruhan dari pemasang yang kalah sedangkan I Ketut Darmadi adalah karyawan terdakwa yang bertugas sebagai pelepas bola, dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi Wayan Sudiana, Jack Gaso, dan A.A. Bagus Mahendra P yang menerangkan bahwa benar para terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 April 2012 pukul 23.00 wita karena menyelenggarakan judi bola adil dimana para terdakwa mengadakan judi bola adil di areal lapangan Volley br. Pitik Kel. Pedungan Denpasar adalah agar mudah dikunjungi oleh masyarakat umum dengan mempergunakan taruhan berupa uang dan menyediakan peralatan permainan judi tersebut berupa papan bola adil per lak bergambar bola karet waterpass, dan uang tunai. Judi bola adil tersebut bersifat untung-untungan, dimana untuk menentukan menang kalah ditentukan oleh posisi berhentinya bola karet yang digelindingkan di papan bola adil. pemasang dianggap menang apabila bola karet yang digelindingkan berhenti pada gambar yang sama dengan gambar sebelumnya ia pasang, dan pemasang dianggap kalah apabila bola karet yang digelindingkan berhenti pada gambar yang tidak sama dengan gambar yang sebelumnya ia pasang, bagi pemasang yang menang akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar 10 (sepuluh) kali lipat uang yang telah ia pasang termasuk juga uang pasangannya sendiri, dan khusus bagi pemasang yang memasang pada angka 20 jika menang ia memperoleh hadiah sebesar 20 (dua puluh) kali

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lipat dari jumlah yang ia pasang termasuk juga uang pasangannya sendiri. Sedangkan bagi pemasang yang kalah maka ia kehilangan uang telah ia pasang sebelumnya . Bahwa kegiatan judi bola adil yang diselenggarakan mereka Terdakwa 1 I Wayan Sukanta dan Terdakwa 2 I ketut Darmadi ditujukan bagi setiap orang yang sedang berada di lokasi dan berniat untuk mengikuti kegiatan judi bola adil yang mereka terdakwa adakan dan mereka terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun diberikan ijin oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian, selain itu terdakwa juga telah membenarkan semua keterangan saksi dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan kedua , melanggar pasal 303.....

303 ayat(1) ke-2 KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan –alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri Para terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Para Terdakwa adalah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang ;-----
  - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;-----
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 buah meja/papan bola adil; -----
- 4 buah bola karet; -----
- 2 buah perlak bergambar berisi angka; -----

• 1 buah  
waterpas-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----  
Dirampas untuk negara;

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar.....

membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP jo. pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **1. I WAYAN SUKANTA** dan Terdakwa **2 I KETUT DARMADI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Perjudian**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **1. I WAYAN SUKANTA** dan Terdakwa **2 I KETUT DARMADI** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima ) bulan;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah meja/papan bola adil; -----
- 4 buah bola karet; -----
- 2 buah perlak bergambar berisi angka; -----
- 1 buah waterpas-----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- Uang tunai sebesar Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----
- Dirampas untuk negara; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal **01 Agustus 2012**, oleh kami :  
**H. PUJI HARIAN ,SH.M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CORRY SAHUSILAWANE,SH.** dan **CENING BUDIANA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh : **L.P. KUSUMA DEWI,SH.MH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: **DEWI AGUSTIN ADIPUTRI,SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **CORRY SAHUSILAWANE,SH.**

**H. PUJI HARIAN ,SH.M.Hum.**





2. CENING BUDIANA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMA DEWI,SH.MH.

Catatan \_\_\_\_\_ :

-----  
----- Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal **01 Agustus 2012**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 621/Pid.B/2012/PN.DPS. tersebut .-----

Panitera Pengganti,

L.P. KUSUMA DEWI,SH.MH.